



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

**KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 20 TAHUN 1998**

**T E N T A N G
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PEMERINTAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi secara terpadu, cepat, lengkap dan akurat guna menunjang proses pengambilan keputusan yang berdaya guna, perlu dibangun dan dikembangkan Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, baik dengan cara manual maupun dengan sistem komputerisasi ;
- b. bahwa untuk itu, perlu ada pembinaan dan pengaturan yang mencakup unsur tenaga pelaksana (Brainware), perangkat lunak (Software) dan perangkat keras (Hardware), termasuk sarana pendukung dan jaringan komunikasi data, dalam suatu sistem informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah dan Wilayah ;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1987 ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Sistem Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri ;
6. Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 96 Tahun 1995 tentang Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
- a. Pemerintah Daerah Tingkat II adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
 - b. Pemerintah Daerah Tingkat I adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
 - c. Sistem adalah suatu totalitas yang terpadu terdiri atas unsur dan atribut yang saling berhubungan, terkait, saling mempengaruhi dan ketergantungan serta saling menentukan ;
 - d. Data adalah sesuatu yang dapat berupa angka, huruf, simbol atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang mempunyai pengertian tertentu ;
 - e. Informasi adalah data yang telah diproses yang mempunyai arti bagi pemakai dalam menunjang pengambilan keputusan ;

- f. Manajemen adalah usaha dinamisasi, pengarahan, koordinasi, pengambilan keputusan, penata laksanaan, pengendalian, pemeliharaan dan pengembangan organisasi dengan cara berdaya guna dan berhasil guna untuk mewujudkan tujuan organisasi ;
- g. Sistem Informasi Manajemen adalah suatu totalitas yang terpadu terdiri atas perangkat pengolah (pengumpul, prosedur, tenaga pengolah, perangkat lunak dan sebagainya), perangkat penyimpan (pusat data dan sebagainya), perangkat komunikasi, perangkat pemakai (para pengambil keputusan, staf) yang saling berhubungan, terkait dan tergantung dalam rangka mendukung proses tatanan pengambilan keputusan ;
- h. Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah Tingkat II Jombang disingkat SIMDA adalah Sistem Informasi Manajemen yang mencakup Instansi di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Jombang beserta seluruh jajarannya:
 - a. Pemerintah Kabupaten Dati II ;
 - b. Pemerintah Wilayah Kecamatan ;
 - c. Pemerintah Desa/Kelurahan.
- i. Sistem manual adalah suatu proses pengumpulan, pencatatan dan pengolahan data yang menghasilkan informasi yang disajikan dengan menggunakan secara langsung indera dan daya ingat manusia ;
- j. Sistem Komputerisasi adalah suatu proses pengumpulan, perekaman, pengolahan dan penyajian data yang menghasilkan informasi yang diinginkan dengan menggunakan alat bantu komputer yang diutamakan menunjang keberhasilan SIMDA ;
- k. Aplikasi komputer adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sistem komputerisasi untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN ASAS

Maksud

Pasal 2

Maksud SIMDA adalah suatu pola yang memberikan arah, pedoman dan landasan hukum dalam rangka pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen, baik untuk Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II, maupun Pemerintah Wilayah Kecamatan maupun Pemerintah Desa/Kelurahan.

Tujuan

Pasal 3

Tujuan dibangunnya SIMDA adalah tersedianya informasi yang terpadu, cepat, lengkap dan akurat bagi kepentingan pimpinan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka menunjang keberhasilan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta pemenuhan data strategis bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Tingkat I.

Sasaran

Pasal 4

Sasaran yang diwujudkan dengan dibangunnya SIMDA adalah :

- a. Terciptanya kebijaksanaan yang mantap dan operasional tentang pelaksanaan pengendalian pengolahan informasi ;

- b. Terciptanya Sistem Informasi Manajemen yang mencakup dan mengkait setiap perangkat Organisasi Pemerintah baik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II, Pemerintah Wilayah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan, dengan berbagai tugas fungsi dan tanggung jawab ;
- c. Terbangunnya Bank Data Kabupaten Daerah Tingkat II yang dapat menampung, mengolah, menyimpan, menemukan kembali dan mendistribusikan serta melayani secara cepat berbagai jenis data dari segala aspek dan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan ;
- d. Terbangunnya jaringan komunikasi data yang menghubungkan Bank Data pada huruf c pasal ini dengan setiap perangkat organisasi pemerintah pengelolaan data dan informasi ;
- e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pelaksana penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen ;
- f. Terbangunnya perangkat lunak (software) SIMDA yang dapat diaplikasikan oleh masing-masing satuan perangkat organisasi pemerintah terkait dalam upaya menghimpun, mengolah, dan menyajikan kebutuhan informasi sesuai dengan pelaksanaan tugas pokok dan tanggung jawab guna pengambilan keputusan berkewenangan secara berjenjang ;
- g. Tersedianya perangkat keras (hardware) sesuai dengan kebutuhan dan jenis serta volume data yang diolah oleh setiap perangkat organisasi pemerintah secara bertahap sesuai dengan skala prioritas pengolahan data dan informasi yang dibutuhkan ;
- h. Meningkatkan pengertian dan dukungan positif aparatur pemerintah mengenai peranan Sistem Informasi Manajemen.

A s a s

Pasal 5

Dalam pembangunan dan pengembangan SIMDA diberlakukan asas-asas :

a. Asas Keterpaduan

SIMDA harus mampu memadukan semua informasi strategis dan operasional sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan ;

b. Asas Manfaat

SIMDA harus mampu menyediakan informasi yang bermanfaat, dalam arti mencegah pengolahan data yang berlebihan dan duplikasi, yang dapat mengakibatkan pemborosan.

c. Asas Pembakuan

Guna menciptakan kesamaan bahasa dan istilah teknis perlu pembakuan yang jelas, meliputi antara lain :

1. Elemen Data;
2. Pengkodean (coding);
3. Dokumen Sumber Data;
4. Sistem pengolahan;
5. Sistem penyimpanan;
6. Sistem keluaran;
7. Sistem penyajian;
8. Sistem komunikasi;
9. Pendidikan dan pelatihan;
10. Sistem Dokumentasi.

d. Asas Keluwesan

Dalam penerapan SIMDA di segala tingkatan, didasarkan pada kepentingan secara luwes (fleksibel) dengan memperhitungkan kebutuhan, kemampuan, dan kesiap siagaan masing-masing perangkat Pemerintahan di Daerah Tingkat II termasuk Pemerintah Desa/Kelurahan;

e. Asas Keamanan dan Keandalan

Pengadaan dan pemasangan sarana komputerisasi yang dipergunakan harus dirancang dan dijamin keamanan serta kerahasiaan informasi yang diolah dan disalurkan oleh SIMDA. Disamping itu pemasangan tersebut juga harus handal, dalam arti mampu memberikan "topangan" (back up) yang tinggi atas tersedianya informasi guna mendukung keputusan yang bersifat vital, kritis dan riskan ;

f. Asas Pemilikan

Yang berhak merubah/memutakhirkan data/informasi hanyalah unit yang berwenang dibidang tersebut.

BAB III

POKOK-POKOK KEBIJAKSANAAN

Pasal 6

Pokok-pokok kebijaksanaan dalam SIMDA mencakup :

- a. Pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi manajemen ;
- b. Organisasi ;
- c. Prosedur Operasional ;
- d. Pembinaan, Koordinasi dan konsultasi.

Bagian Pertama

Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen

Pasal 7

(1) Pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf a Keputusan ini dapat dilakukan dengan cara :

- a. Sistem Manual ;
- b. Sistem Komputerisasi.

- (2) Pembangunan Sistem Informasi Manajemen dengan sistem manual berpedoman pada asas-asas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 Keputusan ini ;
- (3) Pembangunan Sistem Informasi Manajemen dengan sistem manual berpedoman pada ketentuan/ peraturan perundang yang berlaku ;
- (4) Pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen dengan Sistem Komputerisasi mencakup :
 - a. Pembangunan aplikasi komputer ;
 - b. Jaringan Komunikasi Data ;
 - c. Perangkat keras komputer ;
 - d. Kualifikasi personil ;
 - e. Pembangunan Bank Data.

Pembangunan Aplikasi Komputer

Pasal 8

- (1) Pembangunan Aplikasi Komputer sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (4) huruf a Keputusan, ini dibangun dengan berorientasi kepada pelaksanaan tugas pokok dan tugas penunjang dari satuan organisasi yang bersangkutan ;
- (2) Aplikasi komputer sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari :
 - a. Aplikasi Komputer pada Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II ;
 - b. Aplikasi komputer pada Tingkat Kecamatan ;
 - c. Aplikasi komputer pada Tingkat Desa/Kelurahan.
- (3) Jenis aplikasi komputer pada Tingkat Pemerintah Daerah Tingkat II antara lain sebagai berikut :
 - a. Bidang Pemerintahan ;

- b. Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat ;
 - c. Bidang Administrasi dan Umum ;
 - d. Bidang Khusus (hal-hal yang belum termasuk pada huruf a s/d c).
- (4) Jenis aplikasi komputerisasi sebagaimana ayat (2) pasal ini pada Tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan menyesuaikan dengan Pemerintah Tingkat atasnya ;
- (5) Pembangunan dan pengembangan aplikasi komputerisasi untuk Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II dilakukan oleh Unit Organisasi Pengolah Data dan atau bekerjasama dengan Pemerintah Daerah lainnya dan atau dengan pihak ketiga.

Jaringan Komunikasi Data

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan komunikasi data sebagaimana pasal 7 ayat (4) huruf b Keputusan ini dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan perangkat pengolahan data yang telah ada dan dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan perkembangan peralatan pengolahan data serta sesuai dengan kebutuhan kerja ;
- (2) Sistem jaringan komunikasi data untuk menghubungkan antara Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II dengan seluruh jajarannya secara berjenjang dilakukan dengan menggunakan fasilitas jaringan komunikasi sesuai dengan kemampuan dan kemajuan teknologi serta memenuhi persyaratan teknis yang baku ;
- (3) Sistem jaringan komunikasi data dalam satu areal terbatas (lokal) dapat menggunakan jaringan komunikasi lokal.

Pasal 10

Dalam menghubungkan jaringan komunikasi data dan informasi perlu dilindungi dengan perangkat lunak dan alat khusus yang dapat menjamin kerahasiaan jaringan data dan informasi masing-masing unit kerja yang bersangkutan.

Perangkat Keras Komputer

Pasal 11

- (1) Penggunaan perangkat keras komputer sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (4) huruf c Keputusan ini pada setiap Tingkat Unit Kerja disesuaikan dengan banyaknya aplikasi, volume data yang perlu dihimpun dan diproses sesuai dengan rencana kebutuhan kerja ;
- (2) Jenis perangkat keras komputer yang digunakan harus dapat berkomunikasi langsung antara perangkat keras yang satu dengan lainnya ;
- (3) Perangkat keras yang diperlukan didasarkan pada hasil penelitian Tim Pelaksana Teknis.

Pasal 12

- (1) Pengadaan perangkat komputer untuk kebutuhan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengadaan yang berlaku ;
- (2) Jenis perangkat komputer sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (1) Keputusan ini harus kompatibel (cocok) dengan Unit Pengolahan data di Pemerintah Daerah Tingkat II sebagai Bank Data.

Kwalifikasi Personil

Pasal 13

- (1) Kwalifikasi personil yang diperlukan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (4) huruf d Keputusan ini adalah :
 - a. Operator ;
 - b. Programmer ;
 - c. Sistem Analis Manajemen dan
 - d. Tenaga Teknis lainnya.
- (2) Guna memenuhi kwalifikasi standard tersebut dilakukan pendidikan dan latihan sesuai dengan kebutuhan ;
- (3) Pelaksanaan Pendidikan dan latihan bagi tenaga di Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II dapat diselenggarakan oleh Unit Pengolahan Data atau pihak konsultan yang ditunjuk.

Pembangunan Bank Data

Pasal 14

- (1) Pembangunan Bank Data dimaksud pasal 7 ayat (4) huruf a Keputusan ini berbagai fungsi perlu dibangun Bank Data sesuai dengan Prinsip Data Base ;
- (2) Bank Data Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II berada Bagian Organisasi Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II .

Bagian Kedua
Organisasi

Pasal 15

- (1) Organisasi dimaksud Pasal 6 huruf b Keputusan ini dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen dan memudahkan pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan konsultasi serta dibentuk Tim Pembina Sistem Informasi Manajemen ;
- (2) Dalam pembentukan Unit Organisasi sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) Keputusan ini berdasarkan pada volume kegiatan, informasi dan waktu yang diperlukan ;
- (3) Dalam rangka penyusunan Sistem Informasi Manajemen dapat dibentuk Tim Pelaksana Teknis
- (4) Keanggotaan dari pada Tim Pembina dan Pelaksana Teknis Komputer dituangkan dalam bentuk Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II

Bagian Ketiga
Prosedur Operasional

Pasal 16

Prosedur Operasional pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Daerah dimaksud Pasal 6 huruf c Keputusan ini meliputi kegiatan :

- a. Kegiatan pengumpulan ;
- b. Pengolahan data ;
- c. Penyimpanan Informasi/data ;
- d. Penyajian Informasi dan
- e. Penggunaan Informasi mengikuti prosedur yang dibakukan.

Kegiatan Pengumpulan Data

Pasal 17

- (1) Untuk dapat memperoleh data, dilakukan pengumpulan kegiatan data dimaksud Pasal 16 huruf a yang berasal dari sumber data, baik dari masyarakat maupun melalui Instansi/Lembaga Pemerintah dan swasta ;
- (2) Untuk mengumpulkan data digunakan formulir-formulir yang baku, representatif, integratif dan aplikatif sesuai dengan kebutuhan informasi yang ketentuannya akan ditetapkan kemudian.

Pasal 18

Tatacara pengumpulan data dilakukan berjenjang dari Tingkat Desa/Kelurahan, kecamatan, sampai ke Kabupaten Daerah Tingkat II sesuai dengan kebutuhan dan prosedur yang berlaku.

Pengolahan Data

Pasal 19

- (1) Kegiatan pengolahan data sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf b meliputi kegiatan pendataan, klasifikasi, validasi, pemutakhiran, penghitungan dan analisis, baik dengan sistem manual maupun sistem komputerisasi ;
- (2) Dalam hal pengolahan data dengan sistem komputerisasi, harus ditetapkan perangkat lunak/aplikasinya, termasuk prosedur dan pembakuan pengkodeannya.

Penyimpanan Informasi/Data

Pasal 20

- (1) Penyimpanan informasi/data sebagaimana di maksud Pasal 16 huruf c Keputusan ini, di laksanakan berdasarkan prinsip sentralisasi yang dipadukan dengan prinsip desentralisasi;
- (2) Data/Informasi bersifat teknis aplikatif disimpan secara lengkap berdasarkan sistem aplikasi komputer yang dibangun ;
- (3) Setiap Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang berke-wajiban mengkontribusikan data strategisnya kepada Pusat penyimpanan data (Bank Data) secara berkala.

Pasal 21

- (1) Penyimpanan data/informasi dilakukan secara sistematis dan teratur, berdasarkan metode tertentu untuk memudahkan pengambilan pada setiap saat dilakukan ;
- (2) Penyimpanan data/informasi menggunakan sarana media elektronik yang dibutuhkan sesuai dengan tingkat kemampuan dan perkembangan teknologi ;
- (3) Duplikat penyimpanan data/informasi yang penting, disimpan dalam sarana penyimpanan data/informasi sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat (2) Keputusan ini disimpan ditempat lain yang aman.

Pasal 22

Untuk menjamin akurasi dan keamanan data/informasi, setiap unit pengelola data wajib melakukan pemutakhiran secara berkala dan pengamanan secara terus menerus.

Penyajian Informasi

Pasal 23

- (1) Penyajian Informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf d Keputusan ini dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, melalui proses pengolahan, baik dengan sistem manual maupun dengan sistem komputerisasi ;
- (2) Informasi yang disajikan harus tertuang dalam bentuk format yang baku ;
- (3) Untuk menjamin kerahasiaan, perlu ditetapkan suatu ketentuan yang mengatur tentang penyajian informasi tertentu ;
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (3) Keputusan ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Penggunaan Informasi

Pasal 24

- (1) Yang berhak menggunakan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf e adalah setiap pimpinan sesuai dengan tugas pokok, fungsi, wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing;
- (2) Penggunaan informasi diluar yang berhak sebagaimana yang dimaksud pasal 24 ayat (1) keputusan ini, harus memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang atau yang ditunjuk.

Pasal 25

Penyalahgunaan informasi dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bagian Keempat
Pembinaan, Koordinasi dan Konsultasi

Pasal 26

Pembinaan, koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyusunan SIMDA sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf d Keputusan ini Pemerintah Daerah Tingkat I berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

BAB IV

PENENTUAN PRIORITAS

Pasal 27

Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan SIMDA dilakukan berdasarkan skala prioritas.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 28

- (1) Pembiayaan pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia ;
- (2) Pembiayaan pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen untuk Pemerintah Daerah Tingkat II Jombang bersumber pada ;
 - a. APBD ;
 - b. APBN dan ;
 - c. Usaha-usaha lain yang sah.

- (3) Dalam hal-hal tertentu, pembiayaan Sistem Informasi Manajemen dapat dilakukan dengan cara kerjasama dengan Departemen Dalam Negeri atau antara Pemerintah Daerah maupun dengan Instansi terkait lainnya.

BAB VI

P E N U T U P

Pasal 29

- (1) Untuk menjamin terlaksananya SIMDA secara berkesinambungan perlu diadakan evaluasi secara berkala ;
- (2) Bentuk pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1) Keputusan ini dapat dilakukan dengan cara Rapat Konsultasi Bimbingan Teknis antara Pemerintah di tingkat atasnya dengan Pemerintah Tingkat Daerah.

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 31

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G,

SOEWOTO ADIWIBOWO